2021

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

Komplek Perkantoran Gunung Kembang Kabupaten Sarolangun

Telp./Fax. : 0745 – 91006

website : www.pn-sarolangun.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2021 ini dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun selama tahun 2021 dan merupakan sarana untuk melakukan evaluasi secara mandiri atas capaian kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun yang telah berhasil maupun yang belum berhasil dicapai.

Penyusunan LKjIP ini telah didasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam LKjIP ini diuraikan perencanaan kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun beserta analisis capaiannya selama tahun 2021. Secara umum target kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun telah berhasil dicapai dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum dapat tercapai. Dan ini akan digunakan sebagai bahan dalam merumuskan perencanaan, kebijakan dan langkah-langkah perbaikan untuk tahun berikutnya.

Kami berharap agar LKjIP ini dapat bermanfaat sebagai umpan balik bagi seluruh pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Sarolangun dalam meningkatkan kinerja di masa yang akan datang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Sarolangun, 2 Februari 2022
WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

DEKA DIANA, S.H., M.H.
NIP. 198012082003122001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Didalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun, yang mengacu kepada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan, telah ditetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2021. Keempat sasaran strategis tersebut diukur dengan mengaplikasikan 18 (delapan belas) indikator kinerja dan 18 (delapan belas) target kinerja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2021, semuanya berhasil dilaksanakan dengan baik, dengan nilai capaian 100% atau lebih. Dari 18 (delapan belas) indikator kinerja hanya ada 1 (satu) yang nilai capaiannya dibawah 100%, dan 3 (tiga) yang tidak dapat direalisasikan sehingga tidak ada nilai capaiannya.

Rincian pencapaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

✓ Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	100	100
Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	100	100
Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	90	90	100
Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	100	100
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90	92	102
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	92	97	105
Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	98	100	102
Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	100	100	100
Index Kepuasan Pencari Keadilan	82	87,43	106
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis 1			101

✓ Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100
Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100
Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	12	9	75
Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100	100	100
Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100	100	100
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis 2			95

✓ Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	-	-
Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	-	-	-
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis 3			100

✓ Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100	-	-
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis 4			-

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
RINGKASAN EKSEKUTIF ii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR vi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Tugas dan Fungsi 2
C. Struktur Organisasi 4
D. Isu Strategis 9
E. Sistematika Penyajian 11
BAB II PERENCANAAN KINERJA 13
A. Perencanaan Strategis 2020 – 2024 13
1. Visi 13
2. Misi 13
3. Tujuan 13
4. Sasaran Strategis 14
5. Program Utama dan Kegiatan 18
B. Rencana Kinerja Tahun 2021 24
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 27
A. Capaian Kinerja Organisasi 27
1. Capaian Kinerja 27
2. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja 29
B. Realisasi Anggaran 62
1. DIPA Unit 01 63
2. DIPA Unit 03 65
BAB IV PENUTUP 67
A. KESIMPULAN 67
B. REKOMENDASI 67

LAMPIRAN
1. Struktur Organisasi
2. Reviu Indikator Kinerja Utama
3. Matriks Rencana Strategis 2020 – 2024
4. Reviu Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021
5. Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2021
6. SK Tim Penyusun LKjIP Tahun 2021

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran dan Indikator Kinerja 15
Tabel 2. Program, Kegiatan, Sasaran, dan Indikator Kinerja 20
Tabel 3. Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 22
Tabel 4. Reviu Rencana Kinerja Tahun 2021 24
Tabel 5. Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2021 25
Tabel 6. Capaian Kinerja Tahun 2021 28
Tabel 7. Sisa Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tahun 2019 – 2021 30
Tabel 8. Sisa Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tahun 2019 – 2021 32
Tabel 9. Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2019 – 2021 34
Tabel 10. Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2019 – 2021 36
Tabel 11. Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2019 – 2021 38
Tabel 12. Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2019 – 2021 40
Tabel 13. Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK Tahun 2019 – 2021 42
Tabel 14. Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi Tahun 2019 – 2021 44
Tabel 15. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021 46
Tabel 16. Kategori Mutu Pelayanan 47
Tabel 17. Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2019 – 2021 47
Tabel 18. Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2019 – 2021 49
Tabel 19. Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2019 – 2021 51
Tabel 20. Perkara Perdata Gugatan Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2019 – 2021 .. 53
Tabel 21. Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK Yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu Tahun 2019 – 2021 55
Tabel 22. Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus Tahun 2019 – 2021 57
Tabel 23. Pemohon Pelayanan Posbakum Tahun 2021 60
Tabel 24. Pemohon Pelayanan Posbakum Tahun 2019 – 2021 60
Tabel 25. Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) Tahun 2019 – 2021 62
Tabel 26. Perubahan Pagu Anggaran Tahun 2021 63
Tabel 27. Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2021 64
Tabel 28. Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2019 – 2021 64
Tabel 29. Realisasi Anggaran DIPA 03 Tahun 2021 65
Tabel 30. Realisasi Anggaran DIPA 03 Tahun 2019 – 2021 66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sarolangun 4
Gambar 2. Grafik Sisa Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tahun 2019 – 2021 30
Gambar 3. Grafik Sisa Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tahun 2019 – 2021 32
Gambar 4. Grafik Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2019 – 2021 34
Gambar 5. Grafik Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2019 – 2021 36
Gambar 6. Grafik Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2019 – 2021 38
Gambar 7. Grafik Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2019 – 2021 40
Gambar 8. Grafik Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK Tahun 2019 – 2021 42
Gambar 9. Grafik Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi Tahun 2019 – 2021 44
Gambar 10. Grafik Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2019 – 2021 48
Gambar 11. Grafik Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2019 – 2021 50
Gambar 12. Grafik Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tahun 2019 – 2021 52
Gambar 13. Grafik Perkara Perdata Gugatan Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2019 – 2021 53
Gambar 14. Grafik Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK Yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu Tahun 2019 – 2021 55
Gambar 15. Grafik Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus Tahun 2019 – 2021 57
Gambar 16. Grafik Pemohon Pelayanan Posbakum Tahun 2019 – 2021 61
Gambar 17. Grafik Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) Tahun 2019 – 2021 62
Gambar 18. Grafik Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2019 – 2021 65
Gambar 19. Grafik Realisasi Anggaran DIPA 03 Tahun 2019 – 2021 66

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, disebutkan penyelenggara kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tersebut di atas, dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Menurut Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Peradilan Umum adalah suatu lembaga yang resmi, sejajar dan setara dengan badan peradilan lainnya yang ada di Negara Republik Indonesia.

Di samping hal tersebut di atas Peradilan Umum adalah suatu lembaga *public service* dalam suatu penegakan hukum dan keadilan yang bertugas melaksanakan sebagian kekuasaan kehakiman untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera serta memiliki kesadaran hukum yang tinggi.

Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik.

Pengadilan Negeri Sarolangun yang merupakan salah satu Pengadilan Tingkat Pertama Kelas II dibawah Pengadilan Tinggi Jambi dalam naungan Direktorat Peradilan Umum di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan tugas dan fungsi, serta perannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sarolangun dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2021 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2021, dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan didalam Rencana Kinerja Tahun 2021, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun pada tahun mendatang.

B. Tugas dan Fungsi

Fokus pelaksanaan tugas dan fungsi badan peradilan adalah melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu memutuskan suatu sengketa atau meyelesaikan suatu masalah hukum guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran, dan kemuliaan institusi.

Amandemen Ketiga Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan sifat dan karakter kekuasaan kehakiman dengan menyatakan *"Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan"*. Di dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 juga dikemukakan *"Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan*

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia".

Tugas

Sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri Sarolangun bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pengadilan Negeri Sarolangun memiliki fungsi sebagai berikut:

- Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama;
- Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum;
- Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan jajaran dibawahnya serta pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi umum agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya;
- Fungsi nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta;
- Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan dan administrasi umum;
- Fungsi lainnya, antara lain melaksanakan pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/ penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

C. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, telah disusun struktur dan fungsi Pengadilan Negeri Kelas II berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Berikut digambarkan struktur organisasi pada Pengadilan Negeri Sarolangun:

Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sarolangun

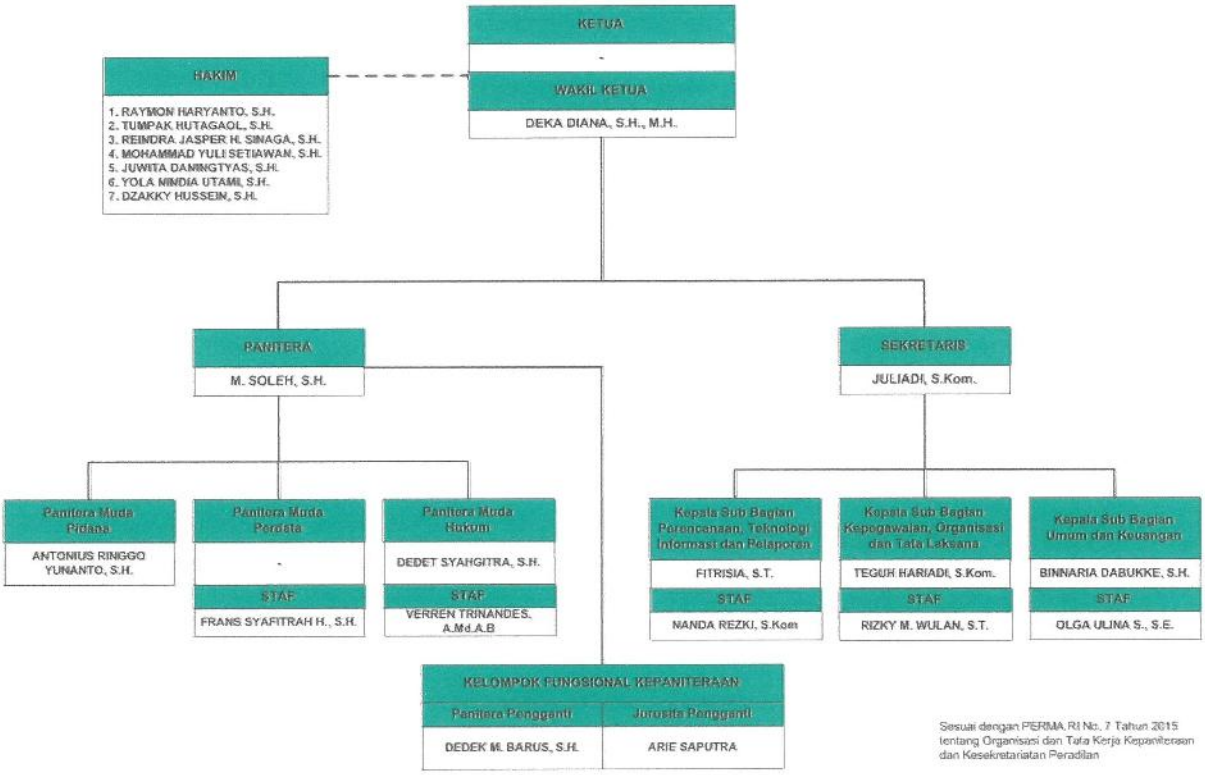

Pengadilan Negeri Sarolangun dipimpin oleh seorang Ketua yang membawahi seluruh unit kerjanya. Hakim mempunyai garis koordinasi dengan Ketua Pengadilan. Di bawah struktur jabatan Ketua terdapat jabatan Wakil Ketua. Panitera dan Sekretaris yang berada dibawah Ketua dan Wakil Ketua masing-masing membawahi bagian fungsional dan struktural. Pada bagian fungsional terdapat tiga bagian Panitera Muda yaitu Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata dan Panitera Muda Hukum, serta Kelompok Fungsional Kepaniteraan yang terdiri dari Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti. Sedangkan pada bagian struktural terdapat tiga Kepala Sub Bagian, yaitu Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, serta Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Uraian tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Sarolangun sesuai struktur organisasi Pengadilan Negeri Sarolangun adalah sebagai berikut :

1. **Ketua**
   - Sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.
   - Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua.
   - Menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.
   - Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua menyerahkan kepada Panitera.

2. **Wakil Ketua**
   - Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan.
   - Melaksanakan tugas yang diselenggarakan oleh Ketua kepadanya.
   - Sebagai koordinator pengawasan.

3. **Panitera**
   - Melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.
   - Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis.
   - Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata.
   - Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana.
   - Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara dan transparansi perkara.
   - Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan.
   - Pelaksanaan mediasi.
   - Pelaksanaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan.
   - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan.

4. **Panitera Muda Perdata**

- Melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.
- Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata.
- Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan.
- Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan.
- Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi.
- Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir.
- Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak.
- Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali.
- Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
- Pelaksanaan penerimaan konsinyasi.
- Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi.
- Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum.
- Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

5. **Panitera Muda Pidana**

- Melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.
- Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana.
- Pelaksanaan registrasi perkara pidana.

- Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon.
- Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan.
- Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan.
- Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik.
- Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi.
- Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir.
- Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak.
- Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali.
- Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
- Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.
- Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi.
- Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum.
- Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

6. **Panitera Muda Hukum**

- Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.
- Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara.
- Pelaksanaan penyajian statistik perkara.
- Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara.
- Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara.
- Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara.
- Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
- Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat, dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

7. **Sekretaris**

- Melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasaranan di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas II.
- Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran.
- Pelaksanaan urusan kepegawaian.
- Pelaksanaan urusan keuangan.
- Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana.
- Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik.
- Pelaksanaan urusan surat-menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokalan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan.
- Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II.

8. **Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan**

- Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

9. **Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana**

- ☑ Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

10. **Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan**

- ☑ Melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat-menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

D. Isu Strategis

Pengadilan Negeri Sarolangun juga tidak lepas dari adanya kritikan atas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, dan sebagai respon atas hal tersebut Pengadilan Negeri Sarolangun telah melakukan upaya-upaya perbaikan disegala unit. Menyikapi tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sarolangun terus giat melakukan pembenahan perbaikan sistem kerja yang berdampak pada peningkatan efesiensi, efektifitas, serta produktivitas SDM aparatur yang transparan dan akuntabel, serta memiliki Standar Pelayanan yang sesuai kaidah manajemen modern yang dipraktekkan secara konsisten, hingga mempermudah dan memperlancar pelayanan prima. Namun demikian untuk melakukan perbaikan yang cepat dan menyeluruh diperlukan langkah pembaruan dengan metode taktis sistematis.

Perbaikan sistem kerja ini, atau sebut saja peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun, dapat dikatakan sebagai bentuk strategi pelaksanaan Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI di tingkat unit kerja peradilan Tingkat Pertama dan sekaligus merupakan Pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah menjadi agenda nasional di tingkat Pengadilan Negeri Sarolangun.

Pengadilan Negeri Sarolangun dituntut untuk menyediakan pelayanan standar peradilan yang bermutu, yaitu pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan. Untuk mencapai hal tersebut maka Pengadilan Negeri Sarolangun, perlu memiliki sistem manajemen mutu. Yaitu persyaratan standar yang digunakan untuk mengakses kemampuan organisasi dalam memenuhi kebutuhan pengguna pengadilan dengan peraturan yang sesuai. Salah satu dokumen mutu yang perlu

disusun dalam rangka memenuhi persyaratan sistem manajemen mutu adalah manual mutu. Hal yang menjadi salah satu dasar pembuatan Manual Mutu Sistem Manajemen Mutu STANDAR AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PERADILAN UMUM - ICPE Pengadilan Negeri Sarolangun

Ruang Lingkup Implementasi Sistem Manajemen Mutu STANDAR AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PERADILAN UMUM - ICPE Pengadilan Negeri Sarolangun meliputi seluruh proses pelayanan yang menjadi tugas pokok dan fungsi seluruh unit di Pengadilan Negeri Sarolangun, meliputi:

1. Manajemen Peradilan;
2. Administrasi Perkara;
3. Administrasi Persidangan;
4. Administrasi umum;
5. Pelayanan publik;
6. Pengelolaan Kas;
7. Pengadaan Barang dan Jasa;
8. Pengawasan; dan
9. Penanganan dan pengaduan.

Adapun Unit di Pengadilan Negeri Sarolangun yang melaksanakan kegiatan pelayanan adalah:

1. Pimpinan yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua;
2. Hakim/Majelis Hakim;
3. Panitera;
4. Sekretaris;
5. Kepaniteraan yang terdiri dari: Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Hukum;
6. Panitera Pengganti;
7. Jurusita pengganti; dan
8. Kesekretariatan, yang terdiri dari: Sub Bagian Umum dan Keuangan, Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana, Sub Bagian Perancanaan, TI dan Pelaporan.

Sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 Pengadilan Negeri Sarolangun berhasil mempertahankan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum dengan nilai terakreditasi A (*Excellent*).

E. Sistematika Penyajian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun selama tahun 2021, dan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada Bab ini dijelaskan tentang latar belakang penulisan LKjIP; kedudukan, tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Sarolangun; struktur organisasi pada Pengadilan Negeri Sarolangun; serta isu strategis pada Pengadilan Negeri Sarolangun.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini dijelaskan tentang Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun selama tahun 2020-2024, visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, program utama dan kegiatan, serta penetapan dan rencana kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2021.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini dijelaskan tentang pengukuran pencapaian kinerja dan analisis akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun pada tahun 2021, serta realisasi anggaran tahun 2021.

Untuk setiap sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021;
2. Membandingkan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2019 – 2021;
3. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun 2019 – 2021 dengan target jangka menengah;
4. Menganalisis penyebab kerberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Menganalisis efisiensi penggunaan sumber daya; dan
6. Menganalisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

BAB IV Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan rekomendasi, tinjauan secara umum mengenai permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun serta strategi pemecahan masalah.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis 2020 – 2024

Tahun 2021 merupakan tahun kedua dari Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2020 – 2024. Renstra Pengadilan Negeri Sarolangun merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Pengadilan Negeri Sarolangun, sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dalam jangka panjang. Visi Pengadilan Negeri Sarolangun yang akan menjadi pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang dituangkan pada rencana strategis mengacu pada visi Mahamah Agung RI, yaitu sebagai berikut:

"Terwujudnya Pengadilan Negeri Sarolangun yang Agung"

2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Sarolangun adalah sebagai berikut:

- ☑ Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Sarolangun
- ☑ Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan
- ☑ Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sarolangun
- ☑ Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Sarolangun

3. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Sarolangun seperti termuat dalam reviu rencana strategis adalah sebagai berikut:

a. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
b. Terwujudnya peningkatan efektifitas dalam pengelolaan penyelesaian perkara;
c. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
d. Terwujudnya peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

4. Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Hasil reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun mempertajam sasaran yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Sarolangun pada tahun 2020-2024. Sasaran tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
b. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
c. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
d. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Pengadilan Negeri Sarolangun telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dan indikator tersebut telah direviu untuk mempertajam sasaran strategis. Hubungan antara sasaran dan indikator kinerja utama digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Sasaran dan Indikator Kinerja

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	$\frac{\text{jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan}}{\text{jumlah sisa perkara perdata yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan: - Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan
	Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	$\frac{\text{jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan}}{\text{jumlah sisa perkara pidana yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan: - Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan
	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{jumlah perkara perdata yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan: - Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan
	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{jumlah perkara pidana yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan: - Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan

	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	$\frac{\text{jumlah perkara diputus yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{jumlah perkara diputus}} \times 100\%$ Catatan: - Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	$\frac{\text{jumlah perkara yang tidak diajukan upaya hukum kasasi}}{\text{jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan}} \times 100\%$ Catatan: - Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali	$\frac{\text{jumlah perkara yang diputus yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali}}{\text{jumlah perkara yang telah diputus}} \times 100\%$ Catatan: - Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan
	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	$\frac{\text{jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi}}{\text{jumlah perkara pidana anak yang diversi}} \times 100\%$ Catatan: - Diversi = anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban
	Indeks kepuasan pencari keadilan	$\frac{\text{jumlah responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan}}{\text{jumlah responden pencari keadilan}} \times 100\%$ Catatan: - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelengara Pelayanan Publik
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim	$\frac{\text{jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu}}{\text{jumlah perkara perdata yang diputus}} \times 100\%$

penyelesaian perkara	kepada para pihak tepat waktu	Catatan: - Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan
	Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu / jumlah perkara pidana yang diputus x 100% Catatan: - Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Salinan putusan Perkara Pidana diberikan langsung kepada para Pihak
	Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi / jumlah perkara yang dilakukan mediasi x 100% Catatan: - Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu / jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK x 100%
	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus / jumlah jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat x 100%
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	jumlah perkara Prodeo yang diselesaikan / jumlah perkara Prodeo x 100% Catatan: - Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
	Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan / jumlah perkara yang harus diselesaikan di luar gedung pengadilan x 100% Catatan: - Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan - Di luar gedung Pengadilan = di luar kantor pengadilan (zitting plaatz, sidang keliling maupun gedung lainnya)

	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)}}{\text{jumlah pencari keadilan golongan tertentu}}$ x 100% Catatan: - Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan - Golongan tertentu = masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)}}{\text{jumlah putusan perkara perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (dieksekusi)}}$ x 100% Catatan: - adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan

5. Program Utama dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan untuk mencapai sasaran dengan menggunakan target selama kurun waktu tertentu. **Program Utama** merupakan unsur utama yang harus ada demi tercapainya suatu kegiatan. **Kegiatan** adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Negeri Sarolangun, perlu ditetapkan program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun program utama dan kegiatan tersebut adalah :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Kegiatan Pokok adalah Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, dan sasaran strategis yang dicapai yaitu:

- ☑ Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
- ☑ Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
- ☑ Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;

- Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Kegiatan Pokok adalah Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi, dan sasaran strategis yang dicapai yaitu:

- Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
- Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
- Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
- Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Kegiatan Pokok adalah Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung, dan sasaran strategis yang dicapai yaitu:

- Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
- Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
- Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
- Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Hubungan antara program, kegiatan, sasaran dan indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Program, Kegiatan, Sasaran, dan Indikator Kinerja

PROGRAM UTAMA	KEGIATAN POKOK	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan
			Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan
			Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu
			Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu
			Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
			Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
			Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali
			Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi		Indeks kepuasan pencari keadilan
		Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu
			Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu
			Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi
			Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
			Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
			Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan
			Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
		Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Sementara untuk Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 Pengadilan Negeri Sarolangun dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024

NO.	TUJUAN		TARGET JANGKA MENENGAH	SASARAN STRATEGIS		TARGET (%)				
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	%	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	100	100	100	100
		Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	100	100	100	100
		Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	91		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	90	90	91	91	92
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	91		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90	90	91	91	92
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	93		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	92	92	93	93	94
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	98		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	98	98	98	99	99
		Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	100		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	100	100	100	100	100
		Index Kepuasan Pencari Keadilan terhadap penyelenggaraan pelayanan peradilan	82		Index Kepuasan Pencari Keadilan	80	82	82	84	84
2.	Terwujudnya peningkatan efektivitas	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100	100	100

	dalam pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100	Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100	100	100
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	12		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	12	12	12	13	13
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100	100	100	100	100
		Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100	100	100	100	100
3.	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo	100	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	100	100	100	100
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/ zitting plaats	-		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	-	-	-	-	-
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang terlayani melalui Posbakum	100		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100
4.	Terwujudnya peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang dilaksanakan secara sukarela	100	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100	100	100	100	100

B. Rencana Kinerja Tahun 2021

Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2021 merupakan angka target kinerja tahun 2021 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2021. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja juga menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau lebih dikenal sebagai Perjanjian Kinerja.

Reviu Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun untuk tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Reviu Rencana Kinerja Tahun 2021

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET (%)
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100
		Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100
		Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	90
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	90
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	92
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali	98
		Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	100
		Indeks kepuasan pencari keadilan	82
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100
		Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	12
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100
		Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	-
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2021 telah diselaraskan dengan sasaran-sasaran dan target hasil Rencana Strategis yang akan dicapai pada tahun 2021 yang sepenuhnya disesuaikan dengan Reviu Indikator Kinerja Utama.

Reviu Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun untuk tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET (%)
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100
		Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100
		Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	90
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	90
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	92
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali	98
		Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	100
		Indeks kepuasan pencari keadilan	82
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100
		Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	12
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100
		Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	-
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100

	Kegiatan		Anggaran
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.	3.923.111.000
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	37.500.000
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp.	102.108.000

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2021 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun kedua dari Renstra Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2020 – 2024. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

1. Capaian Kinerja

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2021. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 6. Capaian Kinerja Tahun 2021

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN* (%)
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100	100	100
		Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100	100	100
		Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	90	90	100
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	90	92	102
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	92	97	105
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali	98	100	102
		Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	100	100	100
		Indeks kepuasan pencari keadilan	82	87,43	106
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100	100	100
		Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100	100	100
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	12	9	75
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100	100	100
		Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100	100	100
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	-	-
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	-	-	-
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100	-	-

*Capaian = Realisasi x 100%
Target

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2021 secara umum Pengadilan Negeri Sarolangun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian 100% target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan.

2. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2021 mengacu pada indikator kinerja utama untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2021, Pengadilan Negeri Sarolangun telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Evaluasi dan analisa capaian kinerja masing-masing sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut:

✓ Sasaran 1 : Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Merupakan sasaran yang dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan pencari keadilan kepada Pengadilan Negeri Sarolangun melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Pada sasaran ini terdapat 9 indikator kinerja yang akan diukur capaiannya.

a. Sasaran 1 Indikator Kinerja 1 : Persentase Sisa Perkara Perdata Yang Diselesaikan

Ukuran realisasi indikator kinerja ini adalah perbandingan antara jumlah sisa perkara perdata yang harus diselesaikan pada tahun berjalan dengan jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya, dimana sisa perkara perdata merupakan perkara perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnnya.

Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi sisa perkara perdata yang diselesaikan dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2020 – 2024.

Perbandingan persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun 2019 – 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Sisa Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tahun 2019 – 2021

TAHUN	JENIS PERKARA	SISA PERKARA TAHUN SEBE-LUMNYA	SISA PERKARA PUTUS TAHUN INI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2019	Perdata Gugatan	6	6			
	Perdata Permohonan	-	-			
	Gugatan Sederhana	5	5			
	JUMLAH	11	11	100%	100%	100%
2020	Perdata Gugatan	8	8			
	Perdata Permohonan	-	-			
	Gugatan Sederhana	1	1			
	JUMLAH	9	9	100%	100%	100%
2021	Perdata Gugatan	4	4			
	Perdata Permohonan	-	-			
	Gugatan Sederhana	-	-			
	JUMLAH	4	4	100%	100%	100%

Gambar 2. Grafik Sisa Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tahun 2019 - 2021

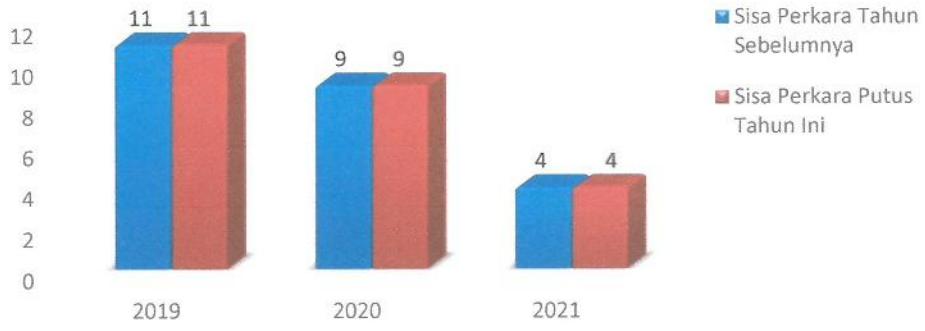

Jumlah sisa perkara perdata tahun 2020 adalah sebanyak 4 perkara, dan semua sisa perkara tersebut telah diputus pada tahun 2021. Jika dipersentasekan maka nilai realisasinya adalah 100%.

Sementara untuk nilai capaian persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan tahun 2021 mencapai target 100%. Capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi sisa perkara yang diselesaikan sebesar 100% dengan target yang ditetapkan sebesar 100%.

Jika dibandingkan dengan realisasi dari 2 tahun sebelumnya, yakni tahun 2019 (100%) dan 2020 (100%), sebagaimana dapat dilihat dari tabel di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa untuk penyelesaian sisa perkara perdata setiap tahunnya Pengadilan Negeri Sarolangun selalu mencapai target 100%. Dan secara keseluruhan nilai capaiannya sangat baik, karena mencapai target yang telah ditetapkan (100%).

Dan jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2020 – 2024, yakni sebesar 100%, maka dapat dihitung nilai capaian untuk penyelesaian sisa perkara perdata adalah sebesar 100%.

Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun sangat baik, karena selalu berupaya menyelesaikan sisa perkara pada tahun sebelumnya sehingga tidak menjadi tunggakan di tahun berikutnya.

b. Sasaran 1 Indikator Kinerja 2 : Persentase Sisa Perkara Pidana Yang Diselesaikan

Ukuran realisasi indikator kinerja ini adalah perbandingan antara jumlah sisa perkara pidana yang harus diselesaikan pada tahun berjalan dengan jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya, dimana sisa perkara pidana merupakan perkara pidana yang belum selesai pada tahun sebelumnnya.

Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi sisa perkara pidana yang diselesaikan dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2020 – 2024.

Perbandingan persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan pada tahun 2019 – 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Sisa Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tahun 2019 - 2021

TAHUN	JENIS PERKARA	SISA PERKARA TAHUN SEBE-LUMNYA	SISA PERKARA PUTUS TAHUN INI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2019	Pidana Biasa	28	28			
	Pidana Anak	-	-			
	Pidana Cepat	-	-			
	JUMLAH	28	28	100%	100%	100%
2020	Pidana Biasa	39	39			
	Pidana Anak	-	-			
	Pidana Cepat	-	-			
	JUMLAH	39	39	100%	100%	100%
2021	Pidana Biasa	37	37			
	Pidana Anak	-	-			
	Pidana Cepat	-	-			
	JUMLAH	37	37	100%	100%	100%

Gambar 3. Grafik Sisa Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tahun 2019 - 2021

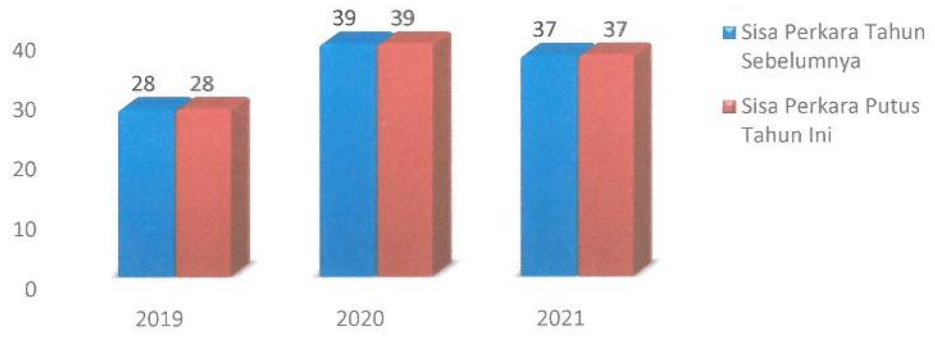

Jumlah sisa perkara pidana tahun 2020 adalah sebanyak 37 perkara, dan semua sisa perkara tersebut telah diputus pada tahun 2021. Jika dipersentasekan maka nilai realisasinya adalah 100%.

Sementara untuk nilai capaian persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan tahun 2021 mencapai target 100%. Capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi sisa perkara yang diselesaikan sebesar 100% dengan target yang ditetapkan sebesar 100%.

Jika dibandingkan dengan realisasi dari 2 tahun sebelumnya, yakni tahun 2019 (100%) dan 2020 (100%), sebagaimana dapat dilihat dari tabel di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa untuk penyelesaian sisa perkara pidana setiap tahunnya Pengadilan Negeri Sarolangun selalu mencapai target 100%. Dan secara keseluruhan nilai capaiannya sangat baik, karena mencapai target yang telah ditetapkan (100%).

Dan jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2020 – 2024, yakni sebesar 100%, maka dapat dihitung nilai capaian untuk penyelesaian sisa perkara pidana adalah sebesar 100%.

Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun sangat baik, karena selalu berupaya menyelesaikan sisa perkara pada tahun sebelumnya sehingga tidak menjadi tunggakan di tahun berikutnya.

c. Sasaran 1 Indikator Kinerja 3 : Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 Lingkungan Peradilan, yang dimaksud dengan perkara yang diselesaikan tepat waktu pada Pengadilan Tingkat Pertama adalah perkara yang diselesaikan paling lambat dalam waktu 5 bulan termasuk penyelesaian minutasi.

Ukuran realisasi untuk indikator kinerja ini adalah perbandingan antara jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada tahun berjalan dengan jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan.

Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2020 – 2024.

Perbandingan persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2019 – 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9. Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2019 - 2021

TAHUN	JENIS PERKARA	PERKARA PUTUS TAHUN INI	PERKARA PUTUS ≤ 5 BULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2019	Perdata Gugatan	22	18			
	Perdata Permohonan	9	9			
	Gugatan Sederhana	26	26			
	JUMLAH	57	53	90%	93%	103%
2020	Perdata Gugatan	25	22			
	Perdata Permohonan	3	3			
	Gugatan Sederhana	15	15			
	JUMLAH	43	40	90%	93%	103%
2021	Perdata Gugatan	24	20			
	Perdata Permohonan	6	6			
	Gugatan Sederhana	11	11			
	JUMLAH	41	37	90%	90%	100%

Gambar 4. Grafik Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2019 - 2021

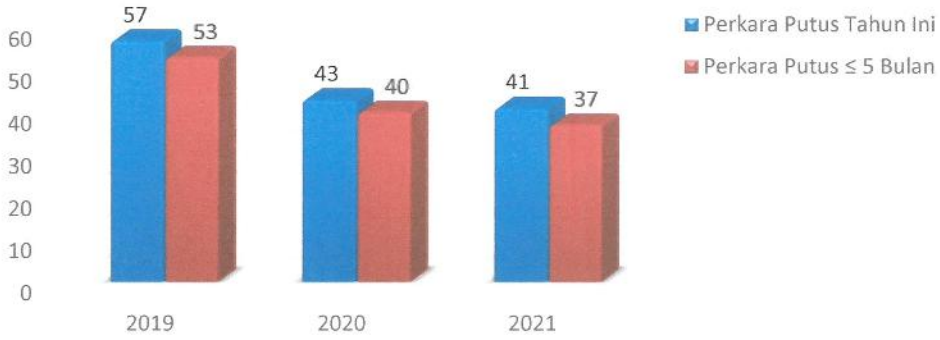

Jumlah perkara perdata putus tahun 2021 adalah 41 perkara, dan sebanyak 37 perkara diputus tepat waktu dan tidak melewati jangka waktu 5 bulan. Jika dipersentasekan maka nilai realisasinya adalah 90%.

Sementara untuk nilai capaian persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu tahun 2021 mencapai target 90%. Capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi perkara yang diselesaikan tepat waktu sebesar 90% dengan target yang ditetapkan sebesar 90%.

Jika dibandingkan dengan realisasi dari 2 tahun sebelumnya, yakni tahun 2019 (93%) dan 2020 (93%), sebagaimana dapat dilihat dari tabel di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa untuk penyelesaian perkara perdata tepat waktu pada Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun 2019 dan 2018. Namun secara keseluruhan nilai capaiannya sangat baik, karena sudah mencapai target yang telah ditetapkan (100%).

Dan jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2020 – 2024, yakni sebesar 91%, maka dapat dihitung nilai capaian untuk penyelesaian perkara perdata tepat waktu adalah sebesar 99%.

Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Sarolangun sudah berupaya untuk dapat menyelesaikan perkara perdata tepat waktu sehingga tidak menjadi tunggakan di tahun berikutnya.

d. Sasaran 1 Indikator Kinerja 4 : Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Ukuran realisasi untuk indikator kinerja ini adalah perbandingan antara jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada tahun berjalan dengan jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada tahun berjalan.

Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2020 – 2024.

Perbandingan persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2019 – 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10. Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2019 - 2021

TAHUN	JENIS PERKARA	PERKARA PUTUS TAHUN INI	PERKARA PUTUS ≤ 5 BULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2019	Pidana Biasa	200	200			
	Pidana Anak	8	8			
	Pidana Cepat	1	1			
	JUMLAH	209	209	98%	100%	102%
2020	Pidana Biasa	214	214			
	Pidana Anak	6	6			
	Pidana Cepat	2	2			
	JUMLAH	222	222	100%	100%	100%
2021	Pidana Biasa	199	199			
	Pidana Anak	3	3			
	Pidana Cepat	-	-			
	JUMLAH	202	202	100%	100%	100%

Gambar 5. Grafik Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2019 - 2021

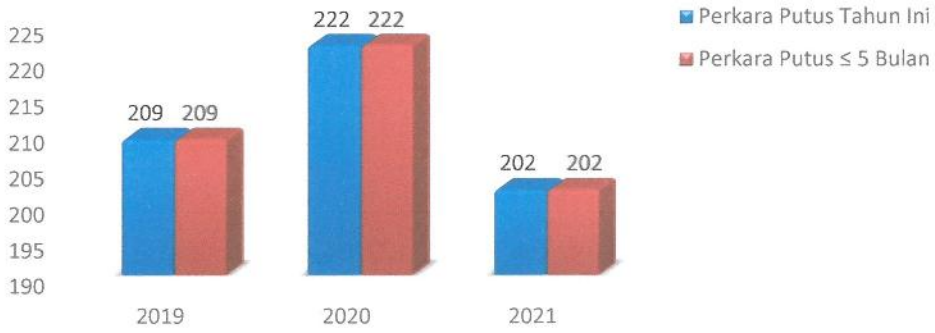

Jumlah perkara pidana putus tahun 2021 adalah 202 perkara, dan semua perkara tersebut diputus tepat waktu dan tidak melewati jangka waktu 5 bulan. Jika dipersentasekan maka nilai realisasinya adalah 100%.

Sementara untuk nilai capaian persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu tahun 2021 mencapai target 100%. Capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi perkara yang diselesaikan tepat waktu sebesar 100% dengan target yang ditetapkan sebesar 100%.

Jika dibandingkan dengan realisasi dari 2 tahun sebelumnya, yakni tahun 2019 (100%) dan 2020 (100%), sebagaimana dapat dilihat dari tabel di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa untuk penyelesaian perkara pidana tepat waktu setiap tahunnya Pengadilan Negeri Sarolangun selalu mencapai target 100%. Dan secara keseluruhan nilai capaiannya sangat baik, karena mencapai target yang telah ditetapkan (100%).

Dan jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2020 – 2024, yakni sebesar 100%, maka dapat dihitung nilai capaian untuk penyelesaian perkara pidana tepat waktu adalah sebesar 100%.

Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun sangat baik, karena sudah berupaya untuk dapat menyelesaikan perkara pidana tepat waktu sehingga tidak menjadi tunggakan di tahun berikutnya.

e. Sasaran 1 Indikator Kinerja 5 : Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Ukuran realisasi untuk indikator kinerja ini adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diputus yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan.

Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi perkara yang diputus yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2020 – 2024.

Perbandingan persentase perkara yang diputus yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2019 – 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11. Perkara Yang Diputus Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2019 – 2021

TAHUN	JENIS PERKARA	PERKARA PUTUS TAHUN INI	TIDAK MENGA-JUKAN BANDING	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2019	Pidana Biasa	200	190			
	Pidana Anak	8	8			
	Perdata Gugatan	17	12			
	JUMLAH	225	210	90%	93%	103%
2020	Pidana Biasa	214	202			
	Pidana Anak	6	6			
	Perdata Gugatan	25	18			
	JUMLAH	245	226	90%	92%	102%
2021	Pidana Biasa	199	184			
	Pidana Anak	3	3			
	Perdata Gugatan	24	21			
	JUMLAH	226	208	90%	92%	102%

Gambar 6. Grafik Perkara Yang Diputus Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2019 - 2021

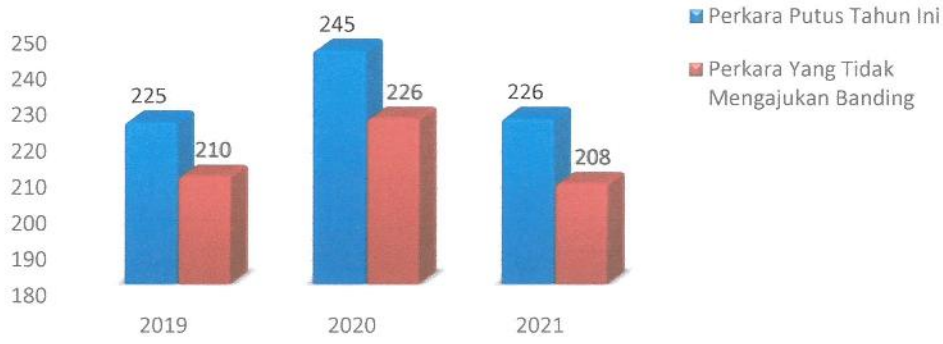

Jumlah perkara yang diputus tahun 2021 adalah 226 perkara, dan sebanyak 208 perkara tidak mengajukan upaya hukum banding. Jika dipersentasekan maka nilai realisasinya adalah 92%.

Sementara untuk nilai capaian persentase perkara yang diputus yang tidak mengajukan upaya hukum banding tahun 2021 mencapai target 102%. Capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi perkara yang diputus yang tidak

mengajukan upaya hukum banding sebesar 92% dengan target yang ditetapkan sebesar 90%.

Jika dibandingkan dengan realisasi dari 2 tahun sebelumnya, yakni tahun 2019 (93%) dan 2020 (92%), sebagaimana dapat dilihat dari tabel di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa untuk penyelesaian perkara yang diputus yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2021 sama dengan tahun 2019 dan mengalami penurunan dari tahun 2018. Namun secara keseluruhan nilai capaiannya sangat baik, karena melebihi dari target yang telah ditetapkan (102%).

Dan jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2020 – 2024, yakni sebesar 91%, maka dapat dihitung nilai capaian untuk perkara yang diputus yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebesar 101%.

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap hasil putusan Pengadilan Negeri Sarolangun masih cukup tinggi.

f. Sasaran 1 Indikator Kinerja 6 : Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Ukuran realisasi untuk indikator kinerja ini adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diputus yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan.

Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi perkara yang diputus yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2020 – 2024.

Perbandingan persentase perkara yang diputus yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2019 – 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12. Perkara Yang Diputus Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2019 – 2021

TAHUN	JENIS PERKARA	PERKARA PUTUS TAHUN INI	TIDAK MENGA-JUKAN KASASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2019	Pidana Biasa	200	199			
	Pidana Anak	8	8			
	Perdata Gugatan	17	14			
	JUMLAH	225	221	95%	98%	103%
2020	Pidana Biasa	214	207			
	Pidana Anak	6	6			
	Perdata Gugatan	25	18			
	JUMLAH	245	231	92%	94%	102%
2021	Pidana Biasa	199	193			
	Pidana Anak	3	3			
	Perdata Gugatan	24	23			
	JUMLAH	226	219	92%	97%	105%

Gambar 7. Grafik Perkara Yang Diputus Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2019 - 2021

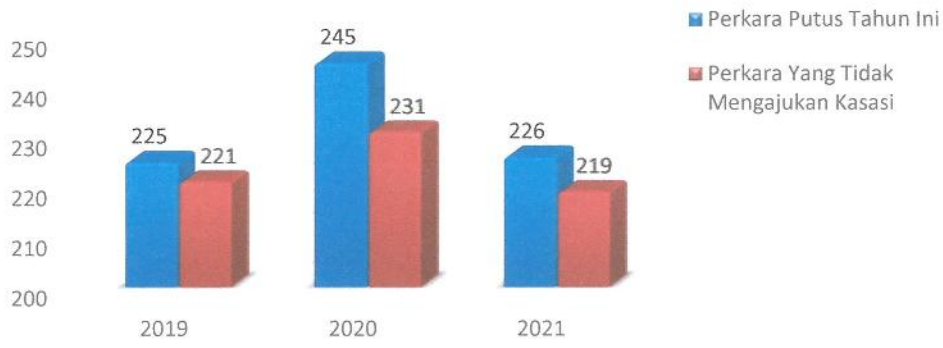

Jumlah perkara yang diputus tahun 2021 adalah 226 perkara, dan sebanyak 219 perkara tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Jika dipersentasekan maka nilai realisasinya adalah 97%.

Sementara untuk nilai capaian persentase perkara yang diputus yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2021 melebihi target 105%. Capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi perkara yang diputus yang tidak

mengajukan upaya hukum kasasi sebesar 97% dengan target yang ditetapkan sebesar 92%.

Jika dibandingkan dengan realisasi dari 2 tahun sebelumnya, yakni tahun 2019 (98%) dan 2020 (94%), sebagaimana dapat dilihat dari tabel di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa untuk penyelesaian perkara yang diputus yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2020 dan penurunan dari tahun 2019. Namun secara keseluruhan nilai capaiannya sangat baik, karena melebihi dari target yang telah ditetapkan (105%).

Dan jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2020 – 2024, yakni sebesar 93%, maka dapat dihitung nilai capaian untuk perkara yang diputus yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebesar 104%.

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap hasil putusan Pengadilan Negeri Sarolangun masih cukup tinggi.

g. Sasaran 1 Indikator Kinerja 7 : Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Ukuran realisasi untuk indikator kinerja ini adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diputus yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) dengan jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan.

Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi perkara yang diputus yang tidak mengajukan upaya hukum PK dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2020 – 2024.

Perbandingan persentase perkara yang diputus yang tidak mengajukan upaya hukum PK pada tahun 2019 – 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13. Perkara Yang Diputus Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK Tahun 2019 – 2021

TAHUN	JENIS PERKARA	PERKARA PUTUS TAHUN INI	TIDAK MENGA-JUKAN PK	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2019	Pidana Biasa	200	199			
	Pidana Anak	8	8			
	Perdata Gugatan	17	17			
	JUMLAH	225	224	98%	99%	101%
2020	Pidana Biasa	214	213			
	Pidana Anak	6	6			
	Perdata Gugatan	25	25			
	JUMLAH	245	244	98%	99%	101%
2021	Pidana Biasa	199	199			
	Pidana Anak	3	3			
	Perdata Gugatan	24	24			
	JUMLAH	226	226	98%	100%	102%

Gambar 8. Grafik Perkara Yang Diputus Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK Tahun 2019 - 2021

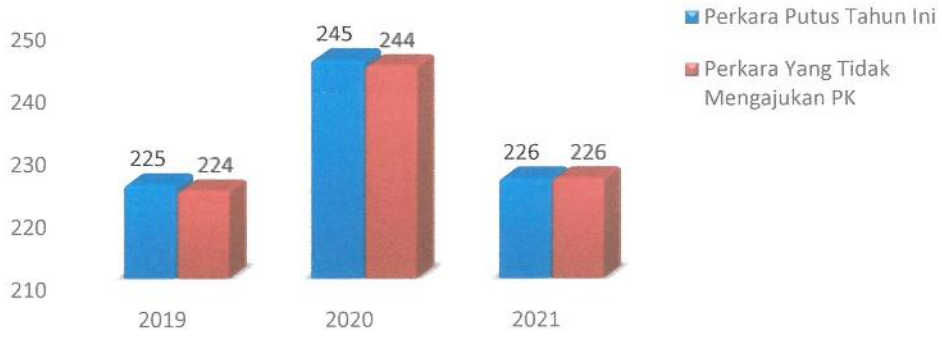

Jumlah perkara yang diputus tahun 2021 adalah 226 perkara, dan semuanya tidak mengajukan upaya hukum PK. Jika dipersentasekan maka nilai realisasinya adalah 100%.

Sementara untuk nilai capaian persentase perkara yang diputus yang tidak mengajukan upaya hukum PK tahun 2021 melebihi target 102%. Capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi perkara yang diputus yang tidak mengajukan upaya hukum PK sebesar 100% dengan target yang ditetapkan sebesar 98%.

Jika dibandingkan dengan realisasi dari 2 tahun sebelumnya, yakni tahun 2019 (99%) dan 2020 (99%), sebagaimana dapat dilihat dari tabel di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa untuk penyelesaian perkara yang diputus yang tidak mengajukan upaya hukum PK pada Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2019 dan 2020. Namun secara keseluruhan nilai capaiannya sangat baik, karena melebihi dari target yang telah ditetapkan (102%).

Dan jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2020 – 2024, yakni sebesar 98%, maka dapat dihitung nilai capaian untuk perkara yang diputus yang tidak mengajukan upaya hukum PK adalah sebesar 102%.

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap hasil putusan Pengadilan Negeri Sarolangun masih cukup tinggi.

h. Sasaran 1 Indikator Kinerja 8 : Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi

Ukuran realisasi untuk indikator kinerja ini adalah perbandingan antara jumlah perkara pidana anak yang berhasil diselesaikan dengan diversi dengan jumlah perkara pidana anak yang dilakukan diversi.

Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2020 – 2024.

Perbandingan persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi pada tahun 2019 – 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 14. Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi Tahun 2019 – 2021

TAHUN	MASUK TAHUN INI	PERKARA DIVERSI	DIVERSI BERHASIL	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2019	8	-	-	100%	-	-
2020	6	-	-	100%	-	-
2021	3	1	1	100%	100%	100%

Gambar 9. Grafik Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi Tahun 2019 - 2021

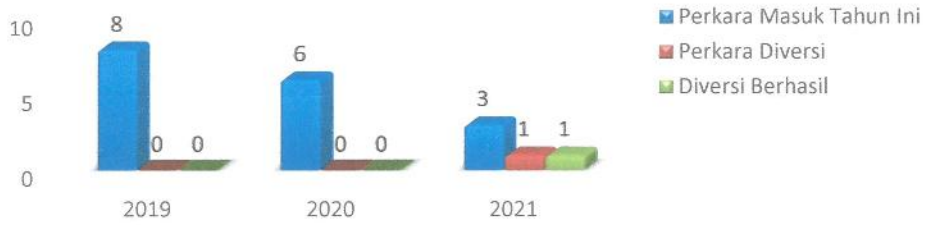

Jumlah perkara pidana anak yang masuk tahun 2021 adalah 3 perkara, diantaranya ada 1 (satu) perkara yang dilakukan diversi, dan diversi untuk perkara tersebut berhasil.

Sementara untuk nilai capaian persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi tahun 2021 mencapai target 100%. Capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi sebesar 100% dengan target yang ditetapkan sebesar 100%.

Jika dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya, yakni tahun 2019 dan 2020, sebagaimana dapat dilihat dari tabel di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa perkara yang diselesaikan dengan diversi pada Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2019 dan 2020.

Dan jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2020 – 2024, yakni sebesar 100%, maka dapat dihitung nilai capaian untuk perkara yang diselesaikan dengan diversi adalah sebesar 100%.

Hal ini menunjukkan bahwa perkara diversi yang masuk di Pengadilan Negeri Sarolangun telah diselesaikan dengan baik.

i. Sasaran 1 Indikator Kinerja 9 : Indeks Kepuasan Pencari Keadilan

Ukuran realisasi untuk indikator kinerja ini adalah perbandingan antara jumlah responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan dengan jumlah responden pencari keadilan. Perhitungan ini diperoleh dari hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat.

Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi indeks kepuasan masyarakat dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2020 – 2024.

Survei Indeks Kepuasan Masyarakat di Pengadilan Negeri Sarolangun merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, dimana datanya berupa angka-angka dan dianalisis dengan teknik analisa statistic deskriptif. Data utama yang digunakan dalam survei adalah data primer yang diperoleh dari responden dengan cara mengisi kuisioner berisikan pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh responden. Hasil jawaban responden tersebut diolah menjadi angka-angka yang nantinya akan dianalisa.

Kuisioner pada survei Indeks Kepuasan Masyarakat disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dan terdiri dari 9 (sembilan) ruang lingkup, diantaranya: persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, sarana dan prasarana, serta penanganan pengaduan.

Populasi survei ini adalah semua masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Negeri Sarolangun, diantaranya adalan masyarakat pencari keadilan, kepolisian, kejaksaan, rutan, advokat/pengacara, dan kelompok masyarakat lainnya. Sedangkan data pada survei diambil dengan teknik *simple random sampling*.

Pada tahun 2021 pengumpulan data untuk survei Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan per triwulan, dari bulan Januari sampai dengan Maret, April sampai dengan Juni, Juli sampai dengan September, dan Oktober sampai dengan Desember.

Berikut ini tabel perhitungan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2021:

Tabel 15. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
Tahun 2021

PERIODE	RUANG LINGKUP	NILAI RATA-RATA PERUNSUR	NILAI RATA-RATA TERTIMBANG	NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
Triwulan I (Januari s.d. Maret)	1. Persyaratan	3,40	0,37	9,25
	2. Prosedur	3,20	0,35	8,75
	3. Waktu Penyelesaian	3,12	0,34	8,5
	4. Biaya/Tarif	3,44	0,38	9,5
	5. Produk Spesifikasi Jenis Layanan	3,44	0,38	9,5
	6. Kompetensi Pelaksana	3,30	0,36	9
	7. Perilaku Pelaksana	3,32	0,36	9
	8. Sarana dan Prasarana	3,04	0,33	8,25
	9. Penanganan Pengaduan	3,80	0,42	10,5
	NILAI		3,34	83,50
Triwulan II (April s.d. Juni)	1. Persyaratan	3,68	0,41	10,25
	2. Prosedur	3,44	0,38	9,5
	3. Waktu Penyelesaian	3,46	0,38	9,5
	4. Biaya/Tarif	3,60	0,40	10
	5. Produk Spesifikasi Jenis Layanan	3,66	0,41	10,25
	6. Kompetensi Pelaksana	3,50	0,39	9,75
	7. Perilaku Pelaksana	3,54	0,39	9,75
	8. Sarana dan Prasarana	3,38	0,38	9,5
	9. Penanganan Pengaduan	3,54	0,39	9,75
	NILAI		3,53	88,33
Triwulan III (Juli s.d. September)	1. Persyaratan	3,41	0,38	9,5
	2. Prosedur	3,62	0,40	10
	3. Waktu Penyelesaian	3,58	0,40	10
	4. Biaya/Tarif	3,66	0,41	10,25
	5. Produk Spesifikasi Jenis Layanan	3,62	0,40	10
	6. Kompetensi Pelaksana	3,87	0,43	10,75
	7. Perilaku Pelaksana	3,70	0,41	10,25
	8. Sarana dan Prasarana	3,50	0,39	9,75
	9. Penanganan Pengaduan	3,83	0,43	10,75
	NILAI		3,65	91,20
Triwulan IV (Oktober s.d. Desember)	1. Persyaratan	3,21	0,36	8,9
	2. Prosedur	3,42	0,38	9,5
	3. Waktu Penyelesaian	3,35	0,37	9,3
	4. Biaya/Tarif	3,42	0,38	9,5
	5. Produk Spesifikasi Jenis Layanan	3,50	0,39	9,7
	6. Kompetensi Pelaksana	3,64	0,40	10,1
	7. Perilaku Pelaksana	3,57	0,40	9,9
	8. Sarana dan Prasarana	3,35	0,37	9,3
	9. Penanganan Pengaduan	3,71	0,41	10,3
	NILAI		3,47	86,71

Nilai Rata-rata Tertimbang diperoleh dari Nilai Rata-rata per Unsur dikalikan 1/9. Sedangkan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat diperoleh dari jumlah Nilai Rata-rata Tertimbang dikalikan 25. Sehingga diperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pengadilan Negeri Sarolangun untuk Triwulan I sebesar 83,50%, Triwulan II sebesar 88,33%, Triwulan III sebesar 91,20%, dan untuk Triwulan IV sebesar 86,71%.

Sementara untuk kategorisasi mutu pelayanan ditentukan sebagai berikut:

Tabel 16. Kategori Mutu Pelayanan

NILAI PERSEPSI	MUTU PELAYANAN	NILAI	
		INTERVAL	INTERVAL KONVERSI (%)
4	A (Sangat Baik)	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00
3	B (Baik)	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25
2	C (Kurang Baik)	1,76 – 2,50	43,76 – 62, 50
1	D (Tidak Baik)	1,00 – 1,75	25,00 – 43,75

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa nilai rata-rata dari seluruh ruang lingkup penilaian untuk Indeks Kepuasan Masyarakat pada Triwulan I sampai dengan Triwulan IV di tahun 2021 seluruhnya berada pada kategori A dengan kinerja SANGAT BAIK.

Perbandingan indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2019 – 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 17. Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2019 – 2021

TAHUN	PERIODE	JUMLAH RESPONDEN (Orang)	NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	TARGET	CAPAIAN
2019	Semester I	100	80,58%		
	Semester II	120	92,04%		
	Rata-rata per tahun	110	86,31%	80%	107%
2020	Semester I	50	88,17%		
	Semester II	50	84,50%		
	Rata-rata per tahun	50	86,33%	80%	107%
2021	Triwulan I	50	83,50%		
	Triwulan II	50	88,33%		
	Triwulan III	24	91,20%		
	Triwulan IV	14	86,71%		
	Rata-rata per tahun	35	87,43%	82%	106%

Gambar 10. Grafik Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2019 - 2021

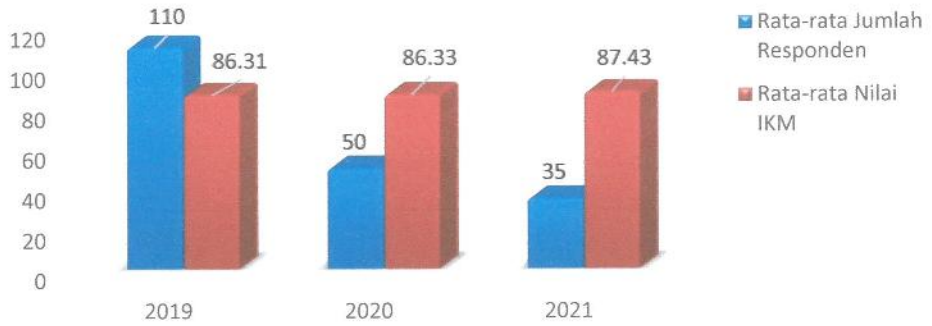

Untuk rata-rata nilai capaian indeks kepuasan pencari keadilan pada tahun 2021 melebihi target 106%. Capaian tersebut diperoleh dari perbandingan rata-rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 87,43% dengan target yang ditetapkan sebesar 82%.

Jika dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya, yakni tahun 2019 (86,31%) dan 2020 (86,33%), sebagaimana dapat dilihat dari tabel di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa untuk indeks kepuasan pencari keadilan Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2019 dan 2020. Sementara untuk nilai capaiannya sangat baik, karena melebihi dari target yang telah ditetapkan (106%).

Dan jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2020 – 2024, yakni sebesar 82%, maka dapat dihitung nilai capaian untuk indeks kepuasan pencari keadilan adalah sebesar 105%.

Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan para pencari keadilan merasa puas terhadap layanan peradilan yang diberikan pada Pengadilan Negeri Sarolangun.

✓ Sasaran 2 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

a. Sasaran 2 Indikator Kinerja 1 : Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu

Yang dimaksud dengan pengiriman salinan putusan perkara perdata tepat waktu sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 adalah salinan putusan untuk para pihak yang dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan sudah harus disediakan oleh Pengadilan, dan karena penyampaian salinan putusan tersebut dikenakan biaya PNBP maka penyampaian salinan putusan harus atas permintaan pihak yang bersangkutan.

Ukuran realisasi untuk indikator kinerja ini adalah perbandingan antara jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah perkara perdata yang diputus pada tahun berjalan.

Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2020 – 2024.

Perbandingan persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu pada tahun 2019 – 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 18. Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2019 – 2021

TAHUN	JENIS PERKARA	PERKARA PUTUS TAHUN INI	PUTUSAN DIKIRIM TEPAT WAKTU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2019	Perdata Gugatan	22	22			
	Perdata Permohonan	9	9			
	Gugatan Sederhana	26	26			
	JUMLAH	57	57	100%	100%	100%
2020	Perdata Gugatan	25	25			
	Perdata Permohonan	3	3			
	Gugatan Sederhana	15	15			
	JUMLAH	43	43	100%	100%	100%
2021	Perdata Gugatan	24	24			
	Perdata Permohonan	6	6			
	Gugatan Sederhana	11	11			
	JUMLAH	41	41	100%	100%	100%

Gambar 11. Grafik Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2019 - 2021

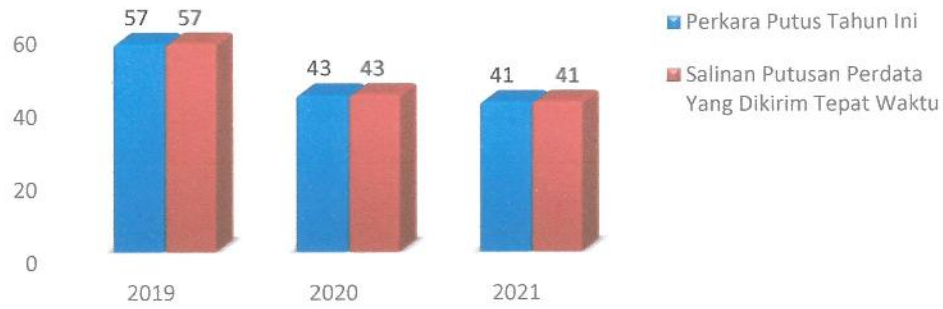

Jumlah perkara perdata yang putus tahun 2021 adalah 41 perkara, dan semua salinan putusan untuk perkara tersebut telah dikirim kepada para pihak tepat waktu. Jika dipersentasekan maka nilai realisasinya adalah 100%.

Sementara untuk nilai capaian persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu tahun 2021 mencapai target 100%. Capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu sebesar 100% dengan target yang ditetapkan sebesar 100%.

Jika dibandingkan dengan realisasi dari 2 tahun sebelumnya, yakni tahun 2019 (100%) dan 2021 (100%), sebagaimana dapat dilihat dari tabel di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Sarolangun selalu berupaya untuk menyampaikan salinan putusan perkara perdata kepada para pihak dengan tepat waktu.

Dan jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2020 – 2024, yakni sebesar 100%, maka dapat dihitung nilai capaian untuk salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu adalah sebesar 100%.

b. Sasaran 2 Indikator Kinerja 2 : Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu

Yang dimaksud dengan pengiriman salinan putusan perkara pidana tepat waktu sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011

adalah Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya, Penyidik dan Penuntut Umum.

Ukuran realisasi untuk indikator kinerja ini adalah perbandingan antara jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah perkara pidana yang diputus pada tahun berjalan.

Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2020 – 2024.

Perbandingan persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu pada tahun 2019 – 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 19. Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2019 – 2021

TAHUN	JENIS PERKARA	PERKARA PUTUS TAHUN INI	PUTUSAN DIKIRIM TEPAT WAKTU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2019	Pidana Biasa	200	200			
	Pidana Anak	8	8			
	Pidana Cepat	1	1			
	JUMLAH	209	209	100%	100%	100%
2020	Pidana Biasa	214	214			
	Pidana Anak	6	6			
	Pidana Cepat	2	2			
	JUMLAH	222	222	100%	100%	100%
2021	Pidana Biasa	199	199			
	Pidana Anak	3	3			
	Pidana Cepat	-	-			
	JUMLAH	202	202	100%	100%	100%

Gambar 12. Grafik Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2019 - 2021

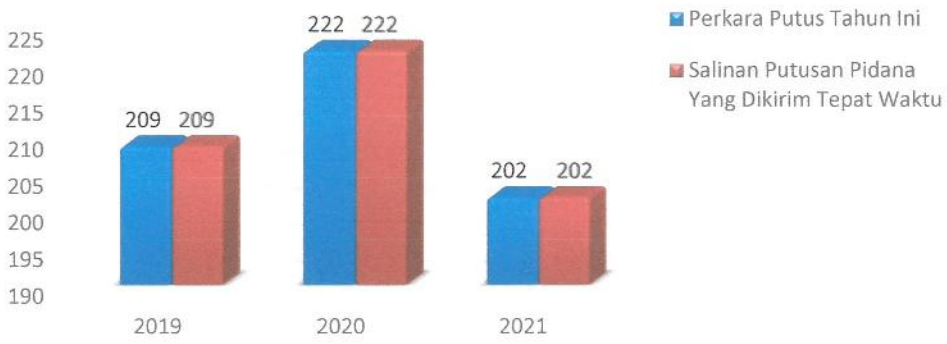

Jumlah perkara pidana yang putus tahun 2021 adalah 202 perkara, dan semua salinan putusan untuk perkara tersebut telah dikirim kepada para pihak tepat waktu. Jika dipersentasekan maka nilai realisasinya adalah 100%.

Sementara untuk nilai capaian persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu tahun 2021 mencapai target 100%. Capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu sebesar 100% dengan target yang ditetapkan sebesar 100%.

Jika dibandingkan dengan realisasi dari 2 tahun sebelumnya, yakni tahun 2019 (100%) dan 2020 (100%), sebagaimana dapat dilihat dari tabel di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Sarolangun selalu berupaya untuk menyampaikan salinan putusan perkara pidana kepada para pihak dengan tepat waktu.

Dan jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2020 – 2024, yakni sebesar 100%, maka dapat dihitung nilai capaian untuk salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu adalah sebesar 100%.

Selain putusan yang langsung dibacakan di ruang sidang, salinan putusan juga langsung dikirimkan ke rutan, dan dokumen elektronik putusan langsung diupload ke aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara dalam waktu maksimal 1 x 24 jam sehingga dapat langsung diakses oleh para pihak melalui internet.

c. **Sasaran 2 Indikator Kinerja 3 : Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi**

Ukuran realisasi untuk indikator kinerja ini adalah perbandingan antara jumlah perkara perdata gugatan yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara perdata gugatan yang dilakukan mediasi pada tahun berjalan.

Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi perkara perdata gugatan yang diselesaikan melalui mediasi dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2020 – 2024.

Perbandingan persentase perkara perdata gugatan yang diselesaikan melalui mediasi pada tahun 2019 – 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 20. Perkara Perdata Gugatan Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2019 – 2021

TAHUN	PERKARA MEDIASI	MEDIASI BERHASIL	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2019	18	2	12%	11%	92%
2020	16	2	12%	12%	100%
2021	23	2	12%	9%	75%

Gambar 13. Grafik Perkara Perdata Gugatan Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2019 – 2021

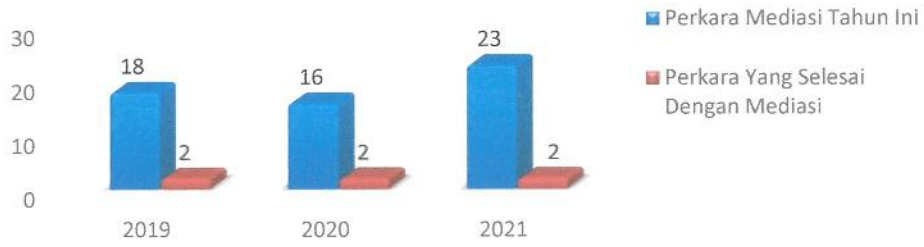

Jumlah perkara perdata gugatan yang dilakukan mediasi tahun 2021 adalah 23 perkara, dan sebanyak 2 perkara berhasil diselesaikan melalui mediasi. Jika dipersentasekan maka nilai realisasinya adalah 9%.

Sementara untuk nilai capaian persentase perkara perdata gugatan yang diselesaikan melalui mediasi tahun 2021 tidak mencapai target, yakni 75%. Capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi perdata gugatan yang

diselesaikan melalui mediasi sebesar 9% dengan target yang ditetapkan sebesar 12%.

Jika dibandingkan dengan realisasi dari 2 tahun sebelumnya, yakni tahun 2019 (11%) dan 2020 (12%), sebagaimana dapat dilihat dari tabel di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa untuk perdata gugatan yang diselesaikan melalui mediasi pada Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya.

Dan jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2020 – 2024, yakni sebesar 12%, maka dapat dihitung nilai capaian untuk perdata gugatan yang diselesaikan melalui mediasi adalah sebesar 75%.

Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak perkara yang tidak berhasil diselesaikan melalui mediasi. Tetapi Pengadilan Negeri Sarolangun akan terus berupaya untuk meningkatkan keberhasilan penyelesaian perkara perdata gugatan melalui mediasi.

d. Sasaran 2 Indikator Kinerja 4 : Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu

Ukuran realisasi untuk indikator kinerja ini adalah perbandingan antara jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu dengan jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK pada tahun berjalan.

Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2020 – 2024.

Perbandingan persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu pada tahun 2019 – 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 21. Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK Yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu Tahun 2019 – 2021

TAHUN	JENIS PERKARA	PERKARA YANG DIMOHONKAN BANDING, KASASI DAN PK	PERKARA BANDING, KASASI DAN PK YANG DIKIRIM TEPAT WAKTU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2019	Pidana Biasa	12	12			
	Pidana Anak	-	-			
	Perdata Gugatan	8	8			
	JUMLAH	20	20	100%	100%	100%
2020	Pidana Biasa	20	20			
	Pidana Anak	-	-			
	Perdata Gugatan	14	14			
	JUMLAH	34	34	100%	100%	100%
2021	Pidana Biasa	21	21			
	Pidana Anak	-	-			
	Perdata Gugatan	4	4			
	JUMLAH	25	25	100%	100%	100%

Gambar 14. Grafik Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK Yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu Tahun 2019 - 2021

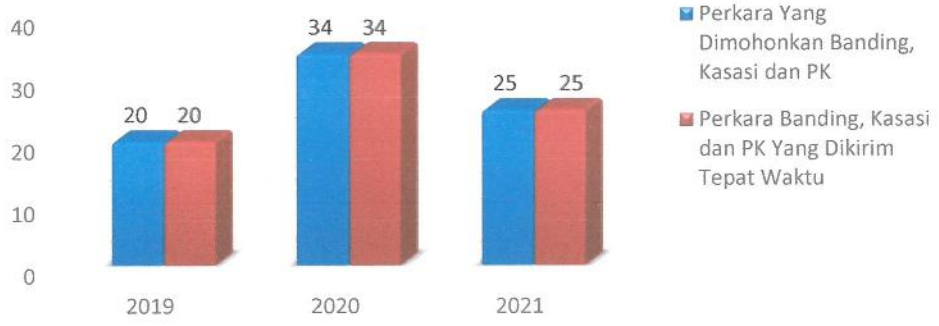

Jumlah perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK tahun 2021 adalah 25 perkara, dan sebanyak 25 perkara telah diajukan secara lengkap dan tepat waktu, sehingga realisasi berkas perkara dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu adalah sebesar 100%.

Sementara untuk nilai capaian persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu tahun 2021 mencapai target 100%. Capaian tersebut diperoleh dari perbandingan

realisasi berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu sebesar 100% dengan target yang ditetapkan sebesar 100%.

Jika dibandingkan dengan realisasi dari 2 tahun sebelumnya, yakni tahun 2019 (100%) dan 2020 (100%), sebagaimana dapat dilihat dari tabel di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK pada Pengadilan Negeri Sarolangun selalu diajukan secara lengkap dan tepat waktu.

Dan jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2020 – 2024, yakni sebesar 100%, maka dapat dihitung nilai capaian untuk berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu adalah sebesar 100%.

e. Sasaran 2 Indikator Kinerja 5 : Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus

Ukuran realisasi untuk indikator kinerja ini adalah perbandingan antara jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus dengan jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat pada tahun berjalan.

Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2020 – 2024.

Perbandingan persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus pada tahun 2019 – 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 22. Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus Tahun 2019 – 2021

TAHUN	JENIS PERKARA	PERKARA YANG DIPUTUS TAHUN INI	PUTUSAN YANG DIAKSES SECARA ONLINE 1 HARI SETELAH PUTUS	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2019	Pidana Biasa	200	200			
	Pidana Anak	8	8			
	Perdata Gugatan	17	17			
	JUMLAH	225	225	100%	100%	100%
2020	Pidana Biasa	214	214			
	Pidana Anak	6	6			
	Perdata Gugatan	25	25			
	JUMLAH	245	245	100%	100%	100%
2021	Pidana Biasa	199	199			
	Pidana Anak	3	3			
	Perdata Gugatan	24	24			
	JUMLAH	226	226	100%	100%	100%

Gambar 15. Grafik Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus Tahun 2019 – 2021

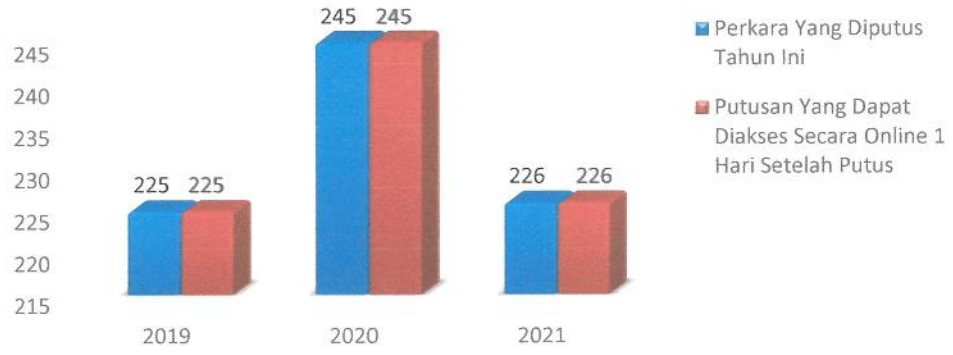

Jumlah perkara yang diputus tahun 2021 adalah 226 perkara, dan semua putusan tersebut langsung di *upload* di aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara dan disinkronkan ke website Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Sarolangun sehingga dapat diakses oleh masyarakat dalam waktu 1 hari setelah putusan diucapkan. Jika dipersentasekan maka nilai realisasinya adalah 100%.

Sementara untuk nilai capaian persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus tahun 2021 mencapai target 100%. Capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus sebesar 100% dengan target yang ditetapkan sebesar 100%.

Jika dibandingkan dengan realisasi dari 2 tahun sebelumnya, yakni tahun 2019 (100%) dan 2020 (100%), sebagaimana dapat dilihat dari tabel di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat pada Pengadilan Negeri Sarolangun selalu dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.

Dan jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2020 – 2024, yakni sebesar 100%, maka dapat dihitung nilai capaian untuk putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus adalah sebesar 100%.

✓ Sasaran 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

a. Sasaran 3 Indikator Kinerja 1 : Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Ukuran realisasi untuk indikator kinerja ini adalah perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo yang masuk pada tahun berjalan.

Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi perkara prodeo yang diselesaikan dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2020 – 2024.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 yang dimaksud dengan penerima layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang. Layanan prodeo diberikan sepanjang tersedia anggaran di pengadilan.

Pada tahun 2021 tidak tersedia anggaran untuk layanan prodeo di Pengadilan Negeri Sarolangun. Dan sepanjang tahun 2019 – 2021 tidak ada satu

pun perkara prodeo yang masuk di Pengadilan Negeri Sarolangun sehingga tidak ada realisasi dan capaian terhadap target.

b. Sasaran 3 Indikator Kinerja 2 : Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan

Ukuran realisasi untuk indikator kinerja ini adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan di luar gedung pengadilan pada tahun berjalan.

Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2020 – 2024.

Di Pengadilan Negeri Sarolangun tidak ada sidang keliling dan *zitting plaats*, sehingga tidak ada perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan, dan tidak ada realisasi dan capaian terhadap target.

c. Sasaran 3 Indikator Kinerja 3 : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Ukuran realisasi untuk indikator kinerja ini adalah perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu pada tahun berjalan.

Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2020 – 2024.

Pelayanan Posbakum di Pengadilan Negeri Sarolangun dimulai dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021, dengan total 120 hari layanan dan 2 jam layanan per hari. Jumlah pemohon pencari keadilan yang mendapat pelayanan Posbakum di Pengadilan Negeri Sarolangun pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 23. Pemohon Pelayanan Posbakum Tahun 2021

BULAN	JUMLAH PEMOHON	LAYANAN HUKUM YANG DIMOHONKAN	DURASI LAYANAN	BIAYA
Januari	1 orang	Konsultasi perkara pidana	2 jam	
Februari	4 orang	Konsultasi perkara perdata	2 jam	
Maret	1 orang	Konsultasi perkara pidana	2 jam	-
April	3 orang	Konsultasi perkara perdata	2 jam	-
Mei	2 orang	Konsultasi perkara perdata	2 jam	-
Juni	1 orang	Konsultasi perkara perdata	2 jam	-
Juli	2 orang 1 orang	Konsultasi perkara pidana Konsultasi perkara perdata	2 jam	-
Agustus	1 orang	Konsultasi perkara pidana	2 jam	-
September	1 orang 2 orang	Konsultasi perkara pidana Konsultasi perkara perdata	2 jam	-
Oktober	1 orang 1 orang	Konsultasi perkara pidana Konsultasi perkara perdata	2 jam	-
November	2 orang	Konsultasi perkara perdata	2 jam	-
Desember	2 orang	Konsultasi perkara perdata	2 jam	-
JUMLAH	25 orang			

Perbandingan persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) pada tahun 2019 – 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 24. Pemohon Pelayanan Posbakum Tahun 2019 – 2021

TAHUN	JUMLAH PEMOHON LAYANAN POSBAKUM	PEMOHON YANG MENDAPAT LAYANAN POSBAKUM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2019	24	24	100%	100%	100%
2020	13	13	100%	100%	100%
2021	25	25	100%	100%	100%

Gambar 16. Grafik Pemohon Pelayanan Posbakum Tahun 2019 - 2021

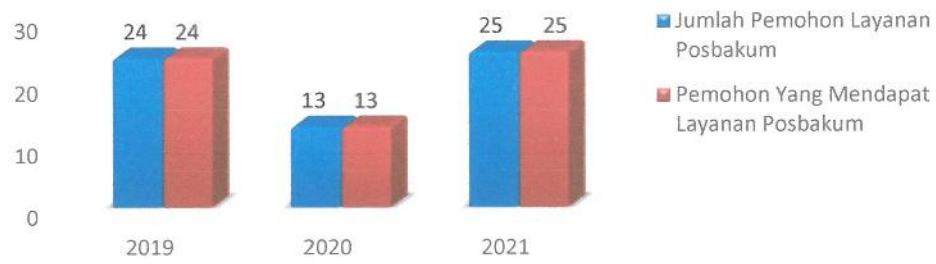

Jumlah pemohon layanan posbakum tahun 2021 adalah 25 orang, dan semuanya mendapatkan layanan bantuan hukum (posbakum) sesuai dengan yang dimohonkannya. Jika dipersentasekan maka nilai realisasinya adalah 100%.

Sementara untuk nilai capaian persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) tahun 2021 mencapai target 100%. Capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) sebesar 100% dengan target yang ditetapkan sebesar 100%.

Jika dibandingkan dengan realisasi dari 2 tahun sebelumnya, yakni tahun 2019 (100%) dan 2020 (100%), sebagaimana dapat dilihat dari tabel di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa semua pemohon pencari keadilan golongan tertentu yang datang ke Pengadilan Negeri Sarolangun mendapatkan layanan bantuan hukum (posbakum) sesuai dengan layanan hukum yang dimohonkannya.

Dan jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2020 – 2024, yakni sebesar 100%, maka dapat dihitung nilai capaian untuk pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) adalah sebesar 100%.

✓ Sasaran 4 : Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

Sasaran 4 Indikator Kinerja : Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Permohonan eksekusi muncul akibat ketidakpatuhan salah satu pihak sehingga semakin sedikit permohonan eksekusi maka kepatuhan terhadap putusan pengadilan semakin tinggi.

Ukuran realisasi untuk indikator kinerja ini adalah perbandingan antara jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan jumlah putusan perkara perdata yang sudah BHT (berkekuatan hukum tetap) dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (dieksekusi) pada tahun berjalan.

Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan target yang

telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2020 – 2024.

Perbandingan persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) pada tahun 2019 – 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 25. Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) Tahun 2019 – 2021

TAHUN	PERMO-HONAN EKSEKUSI	EKSEKUSI DICABUT	DALAM PROSES EKSEKUSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2019	1	1	-	100%	100%	100%
2020	1	-	1	100%	100%	100%
2021	-	-	-	100%	-	-

Gambar 17. Grafik Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) Tahun 2019 - 2021

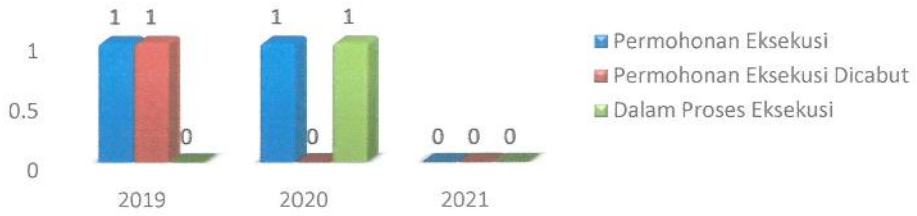

Pada tahun 2021 tidak ada perkara perdata yang dimohonkan eksekusi di Pengadilan Negeri Sarolangun, sehingga tidak ada putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dan tidak ada realisasi dan capaian terhadap target.

Jika dibandingkan dengan realisasi dari 2 tahun sebelumnya, yakni tahun 2019 (100%) dan 2020 (100%), sebagaimana dapat dilihat dari tabel di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) pada Pengadilan Negeri Sarolangun setiap tahunnya selalu ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pada awal tahun 2021 Pengadilan Negeri Sarolangun mendapatkan total alokasi pagu anggaran sebesar Rp3.631.775.000,- (*tiga milyar enam ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima*

ribu rupiah). Anggaran tersebut mengalami revisi berupa penambahan belanja pegawai senilai Rp435.000.000,- (*empat ratus tiga puluh lima juta rupiah*) dan penambahan belanja barang senilai Rp13.944.000,- (*tiga belas juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah*) untuk DIPA Unit 01 dan pengurangan belanja barang senilai Rp18.000.000,- (*delapan belas juta rupiah*) untuk DIPA unit 03 sehingga jumlah pagu anggaran revisi menjadi Rp4.062.719.000,- (*empat milyar enam puluh dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah*). Perubahan pagu anggaran pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 26. Perubahan Pagu Anggaran
Tahun 2021

No.	DIPA	PROGRAM	JENIS BELANJA/ MAK	PAGU AWAL (Rp)	PAGU REVISI (Rp)
1.	Unit Badan Urusan Administrasi (01)	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Belanja Pegawai	2.412.267.000	2.847.267.000
			Belanja Barang	1.061.900.000	1.075.844.000
			Belanja Modal	37.500.000	37.500.000
2.	Unit Ditjen Badan Peradilan Umum (03)	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Belanja Barang	120.108.000	102.108.000
JUMLAH				3.631.775.000	4.062.719.000

1. DIPA Unit Badan Urusan Administrasi (01)

DIPA 01 digunakan untuk melaksanakan 1 program kerja, yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung, yang terdiri dari:

a. Belanja Pegawai

Meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, serta honorarium. Honorarium yang berkaitan dengan belanja modal tidak termasuk dalam belanja pegawai.

b. Belanja Barang

Yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar *Term Of Reference* (TOR) dan

Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.

c. Belanja Modal

Yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang sarana dan prasarana, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung untuk tupoksi.

Realisasi anggaran Pengadilan Negeri Sarolangun untuk DIPA 01 tahun anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 27. Realisasi Anggaran DIPA 01
Tahun 2021

No.	JENIS BELANJA/ MAK	PAGU REVISI (Rp)	REALISASI		SISA	
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1.	Belanja Pegawai	2.847.267.000	2.845.716.533	99,95	1.550.467	0,05
2.	Belanja Barang	1.075.844.000	1.012.411.097	94,10	63.432.903	5,90
3.	Belanja Modal	37.500.000	37.482.000	99,95	18.000	0,05
	JUMLAH	3.960.611.000	3.895.609.630	98,36	65.001.370	1,64

Sementara perbandingan realisasi anggaran tahun 2019 – 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 28. Realisasi Anggaran DIPA 01
Tahun 2019 – 2021

TAHUN	JENIS BELANJA/ MAK	PAGU REVISI (Rp)	REALISASI		SISA	
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
2019	Belanja Pegawai	2.162.762.000	2.157.647.496	99,76	5.114.504	0,24
	Belanja Barang	803.460.000	790.946.477	98,44	12.513.523	1,56
	Belanja Modal	40.500.000	40.035.000	98,85	465.000	1,15
	JUMLAH	3.006.722.000	2.988.628.973	99,40	18.093.027	0,60
2020	Belanja Pegawai	2.799.837.000	2.795.158.091	99.83	4.678.909	0.17
	Belanja Barang	1.033.140.000	974.598.306	94.33	58.541.694	5.67
	Belanja Modal	361.380.000	342.000.000	94.64	19.380.000	5.36
	JUMLAH	4.194.357.000	4.111.756.397	98.03	82.600.603	1.97
2021	Belanja Pegawai	2.847.267.000	2.845.716.533	99,95	1.550.467	0,05
	Belanja Barang	1.075.844.000	1.012.411.097	94,10	63.432.903	5,90
	Belanja Modal	37.500.000	37.482.000	99,95	18.000	0,05
	JUMLAH	3.960.611.000	3.895.609.630	98,36	65.001.370	1,64

Gambar 18. Grafik Realisasi Anggaran DIPA 01
Tahun 2019 - 2021

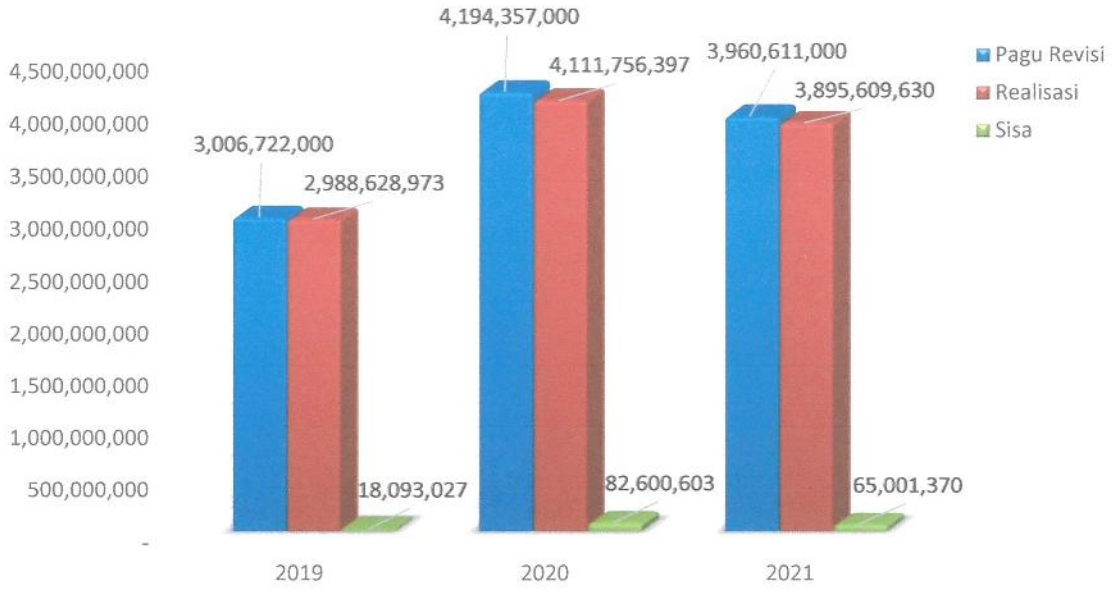

Dari tabel dapat dilihat bahwa realisasi anggaran di tahun 2021 (98.36%) mengalami peningkatan sebesar 0,33% dibandingkan tahun 2020 dan penurunan sebesar 1,04% dibandingkan tahun 2019.

2. DIPA Unit Ditjen Badan Peradilan Umum (03)

DIPA 03 digunakan untuk melaksanakan 1 program kerja, yaitu Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Anggaran DIPA 03 terdiri dari Belanja Barang, yang ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan.

Realisasi anggaran Pengadilan Negeri Sarolangun untuk DIPA 03 tahun anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 29. Realisasi Anggaran DIPA 03
Tahun 2021

No.	JENIS BELANJA/ MAK	PAGU AWAL (Rp)	REALISASI		SISA	
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1.	Belanja Barang	102.108.000	95.848.900	93,87	6.259.100	6,13

Sementara perbandingan realisasi anggaran tahun 2019 – 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 30. Realisasi Anggaran DIPA 03
Tahun 2019 – 2021

TAHUN	JENIS BELANJA/ MAK	PAGU REVISI (Rp)	REALISASI		SISA	
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
2019	Belanja Barang	135.523.000	133.337.650	98,39	2.185.350	1,61
2020	Belanja Barang	126.270.000	107.417.500	85.07	18.852.500	14.93
2021	Belanja Barang	102.108.000	95.848.900	93,87	6.259.100	6,13

Gambar 19. Grafik Realisasi Anggaran DIPA 03
Tahun 2019 - 2021

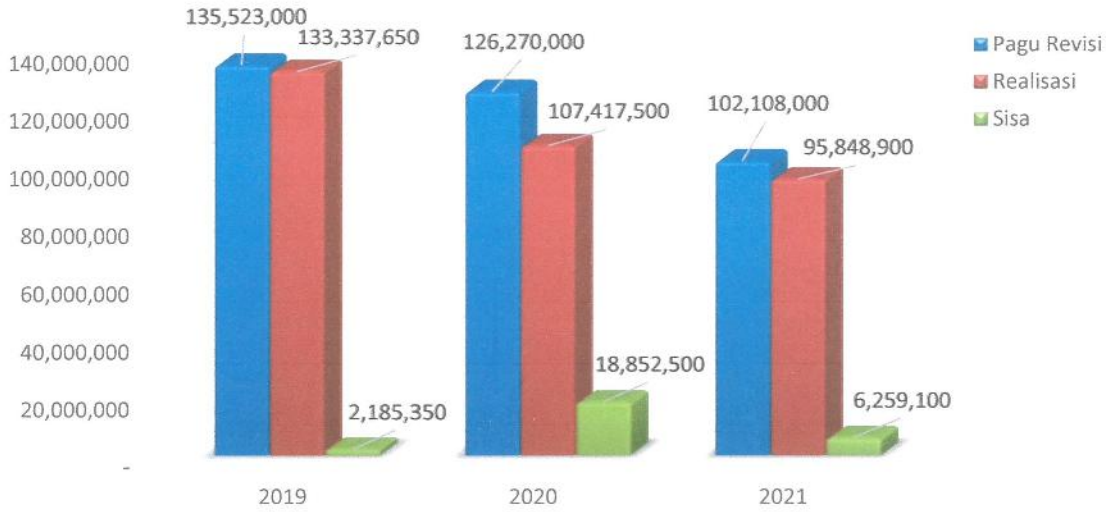

Dari tabel dapat dilihat bahwa realisasi anggaran di tahun 2021 (93,87%) mengalami peningkatan sebesar 8,8% dibandingkan tahun 2020 dan penurunan sebesar 4,52% dibandingkan tahun 2019.

Rendahnya realisasi anggaran di tahun 2021 disebabkan tidak terserapnya anggaran untuk komponen Pemeriksaan di Sidang Pengadilan akun Belanja Bahan detil Konsumsi Makan Terdakwa dan Konsumsi Pengamanan dari Kepolisian, karena adanya pandemi COVID-19 sehingga persidangan dilaksanakan secara *online*.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Selama tahun 2021 pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Sarolangun pada umumnya sudah terlaksana dengan baik dan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, dan dalam hal pembinaan dan pengawasan.

- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum sudah berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya;
- Tingkat penyelesaian perkara Pengadilan Negeri Sarolangun mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya;
- Pelaksanan pembinaan dan pengawasan Aparatur Pengadilan Negeri Sarolangun baik yang menyangkut seluruh aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sudah dilaksanakan dengan baik;
- Pengadilan Negeri Sarolangun berupaya untuk semakin meningkatkan pengembangan teknologi informasi untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi di pengadilan. Penyajian informasi yang menggunakan medium website, media sosial dan sistem informasi perkara yang dibuat oleh Mahkamah Agung meliputi SIPP dan Direktori Putusan.

Dibalik beberapa aspek yang telah dicapai tersebut, pada tahun 2021 Pengadilan Negeri Sarolangun masih mengalami kendala yang berhubungan dengan kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana.

B. Rekomendasi

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan menunjang peningkatan kinerja di Pengadilan Negeri Sarolangun maka diperlukan :

- Usulan penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli dan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan;

- Usulan Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana.

LAMPIRAN 1

STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

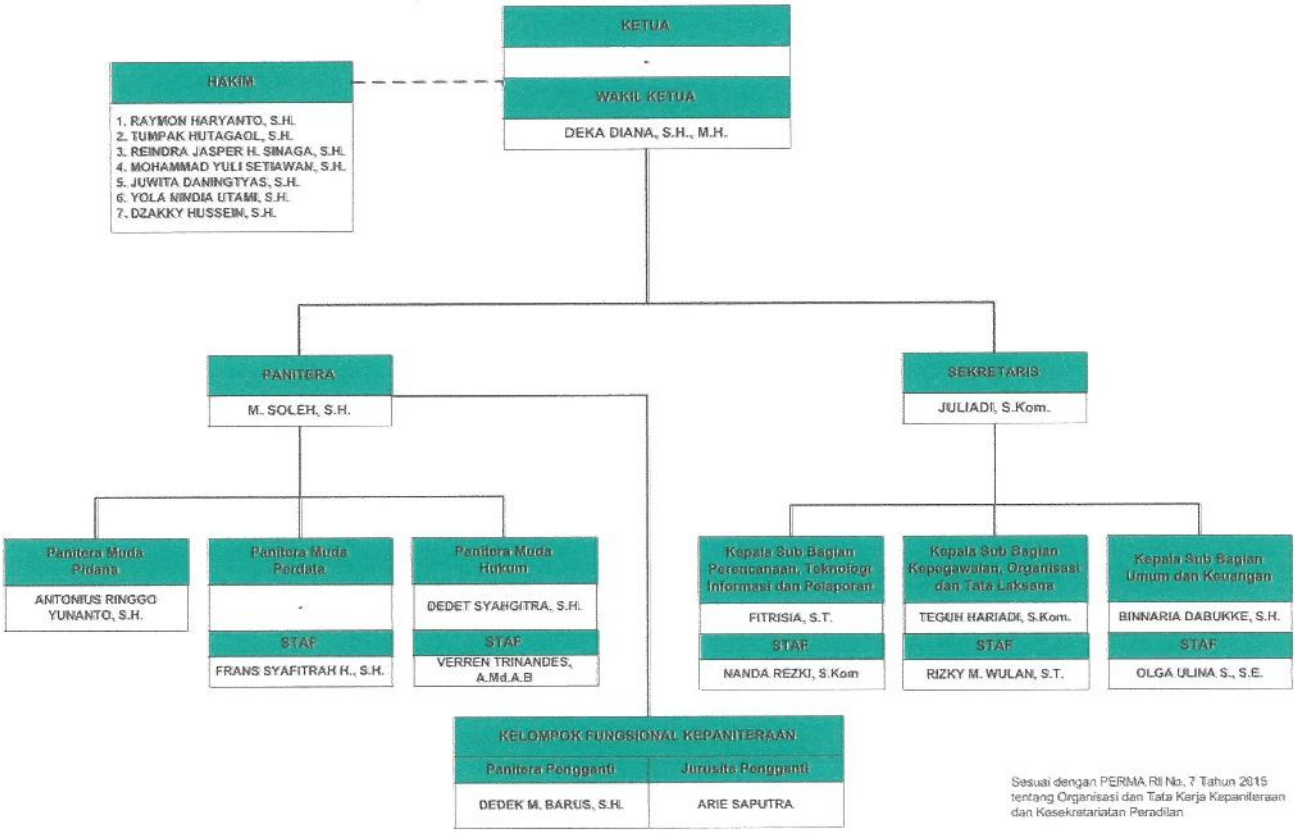

Sesuai dengan PERMA RI No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

LAMPIRAN 2

REVIU
INDIKATOR KINERJA UTAMA

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan}} \times 100\%$ **Catatan :** • Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ **Catatan :** • Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}} \times 100\%$ **Catatan :** • Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan}} \times 100\%$ **Catatan :** • Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara Diputus}} \times 100\%$ **Catatan :** • Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
			jangka waktu triwulanan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan.		
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan}} \times 100\%$ **Catatan :** • Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	$\frac{\text{Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali}}{\text{Jumlah Perkara yang Telah Diputus}} \times 100\%$ **Catatan :** • Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Dilakukan Diversi}} \times 100\%$ **Catatan :** • Diversi = anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	$\frac{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan}}{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan}} \times 100\%$ **Catatan :** • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelengara Pelayanan Publik.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diputus}} \times 100\%$ **Catatan :** • Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diputus}} \times 100\%$ **Catatan :** • Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Salinan putusan Perkara Pidana diberikan langsung kepada para Pihak.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ **Catatan :** • Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ **Catatan :** • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ **Catatan :** • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Di luar gedung Pengadilan = di luar kantor pengadilan (zitting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ **Catatan :** • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu = masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi)}} \times 100\%$ **Catatan :** • adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

LAMPIRAN 3

REVIU MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2020 – 2024

MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024

Instansi : Pengadilan Negeri Sarolangun
Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Sarolangun yang Agung
Misi :
1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sarolangun
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sarolangun
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Sarolangun

No.	Tujuan		Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target (%)				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	100	100	100	100
		Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	100	100	100	100
		Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	91		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	90	90	91	91	92
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100		Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	100	100	100	100
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	91		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90	90	91	91	92
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	93		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	92	92	93	93	94

No.	Tujuan		Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target (%)				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	98		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	98	98	98	99	99
		Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	100		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	100	100	100	100	100
		Index Kepuasan Pencari Keadilan terhadap penyelenggaraan pelayanan peradilan	82		Index Kepuasan Pencari Keadilan	80	82	82	84	84
2.	Terwujudnya peningkatan efektivitas dalam pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100	100	100
		Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100	100	100
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	12		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	12	12	12	13	13

No.	Tujuan		Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target (%)				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100	100	100	100	100
		Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100	100	100	100	100
3.	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo	100	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	100	100	100	100
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/ zitting plaats	-		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	-	-	-	-	-
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang terlayani melalui Posbakum	100		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100

No.	Tujuan		Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target (%)				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
4.	Terwujudnya peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang dilaksanakan secara sukarela	100	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100	100	100	100	100

LAMPIRAN 4

REVIU RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2021

REVIU RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2021
Pengadilan Negeri Sarolangun

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100
		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	90
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	92
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	98
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	100
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	82
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	12

		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	-
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100

Sarolangun, 31 Desember 2021

Wakil Ketua,

DEKA DIANA, S.H., M.H.

NIP. 198012082003122001

LAMPIRAN 5

REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

LAMPIRAN REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
Pengadilan Negeri Sarolangun

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100
		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	90
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	92
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	98
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	100
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	82
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	12

		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	-
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100

	Kegiatan		Anggaran
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.	3.923.111.000
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	37.500.000
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp.	102.108.000

Sarolangun, 31 Desember 2021

Wakil Ketua,

DEKA DIANA, S.H., M.H.

NIP. 198012082003122001

LAMPIRAN 6

SK TIM PENYUSUN LKjIP TAHUN 2021

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

SURAT KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

Nomor: W5-U9/ 2045C /Kp.00.3/12/2021

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN TAHUN 2021

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN,

Menimbang :

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021;
2. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dalam tim kerja tersebut.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Memperhatikan : Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 3112/SEK/OT.01.1/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 hal Penyampaian Dokumen SAKIP;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN TAHUN 2021

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 yang susunan keanggotaannya seperti termuat dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas pokok Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 adalah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2021.

KETIGA : Melaksanakan Keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal 22 Desember 2021

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun,

DEKA DIANA, S.H., M.H.
NIP. 198012082003122001

Lampiran : Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun
Nomor : W5-U9/2045B/Kp.00.3/12/2021
Tanggal : 22 Desember 2021

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Deka Diana, S.H., M.H. NIP. 198012082003122001	Wakil Ketua	Penanggung Jawab
2.	M. Soleh, S.H. NIP. 197302041993031004	Panitera	Koordinator I
3.	Juliadi, S.Kom. NIP. 198507012009041003	Sekretaris	Koordinator II
4.	Dedet Syahgitra, S.H. NIP. 198312062009121004	Panitera Muda Hukum	Anggota
5.	Antonius Ringgo Yunanto, S.H. NIP. 198306152005021002	Panitera Muda Pidana	Anggota
6.	Teguh Hariadi, S.Kom NIP. 198108252006041004	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Anggota
7.	Binnaria Dabukke, S.H. NIP. 197505202006042002	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota
8.	Fitrisia, S.T. NIP. 198508302011012010	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Anggota

Sarolangun, 22 Desember 2021
Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun

DEKA DIANA, S.H., M.H.
NIP. 198012082003122001